

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan pembahasan sesuai dengan permasalahannya, selanjutnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses jual beli tanah segoro berawal dari penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang berdasarkan SPOP (Surat Pembayaran Objek Pajak), ketika itu ada SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) oleh mantan kepala desa Banyuurip. Setelah tanah segoro mempunyai SPPT dan SPOP maka kepala desa yang sekarang melanjutkan proses jual beli tanah segoro dengan menggunakan nama tokoh beberapa masyarakat tetapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai SPPT tanah segoro dan tidak mengetahui proses jual belinya, mereka hanya mengetahui adanya alih garapan bukan jual beli. Hasil dari jual beli tanah segoro diberikan kepada pemilik SPPT dan mantan kepala desa desa mendapatkan 50% dari hasil jual beli.

Dalam transaksi jual beli, tanah segoro tersebut akan digunakan sebagai pabrik Krakatau Steel. Transaksi bisa dilaksanakan karena sudah dipetak-petak atas nama pribadi dan mempunyai SPPT dan SPOP. Istilah yang digunakan pada saat transaksi jual beli tersebut adalah alih garapan.

Dalam jual beli tanah di desa Banyuurip pihak yang bersangkutan belum menguasai bidang tanah tersebut secara utuh yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 29 ayat 2. dibuktikan dengan keadaan tanah yang masih berupa laut lepas yang tidak mungkin bisa dikuasai dengan itikad baik.

2. Dalam proses jual beli tanah segoro menurut hukum Islam termasuk dalam jual beli yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu objek (barang) dari jual beli itu bukan milik sendiri. Sedangkan praktik jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 29 ayat 2.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya pemahaman tentang jual beli dalam Islam kepada penjual (perangkat desa) dan juga kepada pembeli.
2. Hendaknya perangkat desa menyampaikan kejelasan mengenai transaksi jual beli atau dalam bentuk apapun kepada pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruannya.